

MERAH PUTIH-KOPERASI

2025

PERWAL NO. 52 BD 2025/NO. 52, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK :
- koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan untuk mewujudkan pembangunan dari Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Kelurahan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.25 Tahun 1992 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.7 Tahun 2021
 - Tujuan dari adanya Peraturan ini adalah menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi dan memajukan perekonomian Daerah, Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang anggotanya merupakan warga yang berdomisili di Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan KTP. Ruang lingkup peraturan meliputi pembentukan Koperasi, pembentukan satuan tugas, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: -